

- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang Undang Nomor 2,3,10, dan 11 tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No.58);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah ketentuan dalam lampiran Keputusan Kepala Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 051/00109 tentang Pembentukan Tim Kerja Penyusun Rencana Strategis Tahun 2023-2026 pada Biro Umum, Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 Februari 2022

KEPALA BIRO UMUM, HUMAS DAN PROTOKOL



Drs. IMAM PRATANADI, M.T. ✓

Lampiran : Keputusan Kepala Biro Umum, Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor : 051 / 00897

Tentang : Perubahan atas Keputusan Kepala Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 051/00109 tentang Pembentukan Tim Kerja Penyusun Rencana Strategis Tahun 2023-2026 pada Biro Umum, Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

SUSUNAN TIM KERJA

Jabatan Dalam Tim	Jabatan Instansi
Penanggung jawab	Kepala Biro Umum, Humas dan Protokol
Ketua /Koordinator	Kepala Bagian Administrasi
Sekretaris	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro
Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pranata Humas Ahli Madya pada Biro Umum, Humas dan Protokol 2. Pranata Humas Ahli Muda Biro Umum, Humas dan Protokol 3. Kepala Bagian Rumah Tangga 4. Kepala Bagian Protokol 5. Kepala Sub Bagian Keuangan 6. Kepala Sub Bagian Tata Persuratan dan Arsip 7. Kepala Sub Bagian Urusan Rumah Tangga 8. Kepala Sub Bagian Kendaraan 9. Kepala Sub Bagian Upacara 10. Kepala Sub Bagian Tamu 11. Kepala Sub Bagian Pimpinan 12. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan

KEPALA BIRO UMUM, HUMAS DAN PROTOKOL

Drs. IMAM PRATANADI, M.T.